



SALINAN



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LUWUK
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TENTANG
PENGEMBANGAN KERJA SAMA TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENINGKATAN KUALITAS
SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) SERTA DUKUNGAN PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA (MBKM) DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM
DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

NOMOR : 49/III.1/K/VIII/2022
NOMOR : 002/HK.01.01/K.ST-02/08/2022

Pada hari ini, Jum'at tanggal Sembilan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dri Sucipto, SH.,MH : Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai, berkedudukan di jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 79, Luwuk, Kabupten Banggai, Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Supriatmo Lumuan, S.Sos.,M.Si : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, berkedudukan di jalan Bukit Trikora, Bonggan, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta dukungan program merdeka belajar kampus merdeka, Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum serta bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati bersama, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerjasama ini dimaksudkan untuk menyamakan dan meningkatkan pemahaman serta keterampilan **PARA PIHAK** tentang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum.
- (2) **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa surat perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan Pendidikan yang mendukung program merdeka belajar-kampus merdeka, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya manusia dalam proses Pengawasan Pemilu/Pemilihan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Kerjasama ini meliputi :

- (1) Bidang Pendidikan terkait :
 - a. Praktek kerja profesi hukum (PKPH)
 - b. Penyelenggaraan kuliah umum (*Stadium Generale*), minimal 1 (satu) kali dalam masa kerja sama oleh **PIHAK KESATU**, dengan menghadirkan narasumber kegiatan yang akan disediakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2) Penerapan hasil-hasil penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dibidang Ilmu Hukum;
- (3) Transfer perkembangan IPTEK dan pengabdian kepada masyarakat;
- (4) Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal pengembangan dan penerapan IPTEK dibidang Ilmu Hukum dilingkup **PIHAK KEDUA**;
- (5) Pendidikan pengawasan parsipatif dan pengawasan bersama dalam pemilu/pemilihan dalam bentuk :
 - a. Sosialisasi bersama terkait peraturan perundang-undangan pemilu dalam mencegah terjadinya politik uang;
 - b. Berperan aktif dalam pengawasan parsipatif pemilu/pemilihan yang berintegritas;
 - c. Penguatan kapasitas dan pengembangan kompetensi sumberdaya manusia terkait pemilu/pemilihan;
 - d. Koordinasi dalam rangka pengawasan terhadap tahapan pemilu/pemilihan;
- (6) Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang meliputi kegiatan pembelajaran di luar Program Studi antara lain Magang/Praktik Kerja, Penelitian atau Riset, yang dilaksanakan selama 1 sampai dengan 2 semester;
- (7) Secara terpadu merencanakan, melaksanakan, menilai, mengembangkan setiap usaha untuk mencapai tujuan kesepakatan bersama ini;
- (8) Mewujudkan setiap kemungkinan bentuk kerjasama dalam menyediakan dan mendayagunakan sarana prasarana dan tenaga dalam batas-batas kemampuan masing-masing pihak;
- (9) Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan fasilitas untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan pendidikan dan program merdeka belajar kampus merdeka sesuai kemampuan yang dimiliki dan sesuai dengan peraturan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
 - b. **PIHAK KESATU** diwajibkan mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan di dalam sarana dan prasarana **PIHAK KEDUA**.
 - c. **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk memelihara dan merawat seluruh fasilitas yang digunakan.
 - d. Atas dasar pertimbangan teknis, **PIHAK KESATU** berhak menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan pendidikan dan program merdeka belajar kampus merdeka dalam suatu periode tertentu dengan memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA**.

- e. **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan data dan informasi dari hasil kerjasama dalam rangka pengembangan Pendidikan;
 - f. **PIHAK KESATU** berkewajiban melaksanakan kegiatan dan memberi laporan kegiatan yang telah dilakukan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
- a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas untuk sebagian dan/atau seluruh pada saat tahapan pengawasan partisipatif pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tahun 2024 sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan sumber daya yang ada di **PIHAK KESATU**;
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan fasilitas yang dibutuhkan dalam kegiatan kerjasama sesuai dengan kemampuan yang dimiliki;
 - c. **PIHAK KEDUA** berhak memberikan masukan dan saran kepada **PIHAK KESATU** berkaitan dengan kegiatan kerjasama;
 - d. Atas dasar pertimbangan teknis, **PIHAK KEDUA** berhak menolak/menunda pelaksanaan kegiatan pendidikan program merdeka belajar kampus merdeka dalam satu periode tertentu dengan memberikan informasi terlebih dahulu kepada **PIHAK KESATU**;

Pasal 4

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk,
- (2) Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**;
- (3) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini, setidaknya setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 5

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku terhitung sejak tanggal perjanjian ditandatangani sampai dengan Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan kesepakatan bersama ini selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya kesepakatan bersama ini;
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kesepakatan bersama sebelum jangka waktu dimaksud pada ayat (1) maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis, kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya kesepakatan bersama tersebut.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala bentuk pembiayaan yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **KEDUA BELAH PIHAK**.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila materi yang digunakan untuk dan selama kerjasama ini mati/rusak yang bukan disebabkan oleh

kesalahan atau kelalaian **PIHAK KESATU** atau karena keadaan memaksa (*force majeure*) maka **PIHAK KESATU** dibebaskan dari tanggungjawab.

- (2) Yang termasuk dalam "keadaan memaksa" adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut :
- Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir).
 - Kebakaran yang tidak disengaja, atau bukan merupakan suatu kesalahan.
 - Perang, huru hara politik, kemogokan, kebijakan pemerintah di bidang moneter, pemberontakan dan epidemi, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan kerjasama ini dan sebab lain diluar kemampuan manusia yang disetujui **PARA PIHAK**.
 - Kegagalan yang bukan karena kesalahan dari **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure* **PARA PIHAK** harus menginformasikan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2x24 jam sejak terjadinya *Force Majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2x24 jam, maka *Force Majeure* dianggap tidak terjadi.

Pasal 8 **PERSELISIHAN**

- Semua perselisihan yang timbul antara **PARA PIHAK**, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- Bilamana perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka perselisihan sepakat melalui jalur hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9 **SURAT-MENYURAT**

- Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, email dan/atau faksimili kepada alamat-alamat dibawah ini :
 - PIHAK KESATU :**
Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai
Alamat : Jln. K.H. Ahmad Dahlan Nomor 79, Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah,
Sulawesi.
Telp/Faks : (0461) 21725
Email : fhunismuhluwuk@gmail.com
 - PIHAK KEDUA :**
Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Banggai Kepulauan
Alamat : Jln. Bukit Trikora, Bonggan, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai
Kepulauan, Sulawesi Tengah.
Telp/Fax :
Email :
- Surat pemberitahuan dianggap telah diterima, apabila :
 - Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat pemberitahuan tersebut dikirim melalui kantor pos tercatat; dan atau
 - Pada saat surat pemberitahuan ini dikirimkan, baik melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir internal masing-masing pihak, dengan catatan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani **PARA PIHAK** atau wakilnya yang sah, termasuk tandatangan dari personil masing-masing pihak dibagian penerimaan.

- (3) Jika **PARA PIHAK** bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut haurs disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah haurs diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki.
- (4) Apabila pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak pernah diterima oleh pihak lainnya, maka alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 10
PERUBAHAN

- (1) Kesepakatan bersama ini dapat diubah/dibatalkan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur dalam bentuk amandemen dan/atau addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

Pasal 11
LAIN-LAIN

Setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh **PIHAK KESATU**, maka terlebih dahulu harus membuat proposal atau rencana kegiatan sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK KEDUA**;

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Pelaksanaan perjanjian ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian, dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LUWUK

TTD

DRI SUCIPTO, S.H.,M.H

PIHAK KEDUA
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

TTD

SUPRIATMO LUMUAN, S.Sos.,M.Si

SUPARMAN AHABA, SH
NIP. 19680731 200212 1 005

Sesuai Dengan Naskah Aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
Koordinator Sekretariat



Suparman Ahaba, SH
19680731 200212 1 005